

- KEDUA : Sekolah swasta yang telah memperoleh izin tersebut pada diktum kesatu dapat menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar terhitung mulai tahun pelajaran 2012/2013.
- KETIGA : Izin operasional penyelenggaraan pendidikan tersebut sewaktu-waktu dapat dicabut dan dibatalkan apabila dalam pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan pada diktum kesatu;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkayang

Pada Tanggal : 12 Agustus 2013



Pembina Tingkat I
NIP. 19700905 200003 1 005

Tembusan,

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat
2. Bupati Bengkayang
3. Wakil Bupati Bengkayang
4. Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang
5. Inspektur Kabupaten Bengkayang
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bengkayang
7. Kepala Bagian Hukum Organisasi Tata Laksana Kabupaten Bengkayang
8. Kepala UPT Dinas Pendidikan Bengkayang
9. Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) GREGORIO.



DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Guna Baru Trans. Rangkang

Telp. (0562)441307, Fax (0562) 441307

BENGKAYANG Kode Pos 79182

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 076 TAHUN 2013**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK) GREGORIO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Membaca : Surat dari Ketua Panitia TK. Gregorio Nomor 05/PAN/10/2012 Tanggal 22 Oktober 2012 Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD/TK GREGORIO.
- Menimbang : a. bahwa permohonan izin operasional Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) Gregorio pada hakikatnya merupakan perwujudan hasrat dan keinginan masyarakat untuk berperan aktif membantu pemerintah dalam memperluas kesempatan memperoleh pendidikan;
- b. bahwa permohonan izin operasional pada huruf (a) dinyatakan telah memenuhi persyaratan administrasi untuk memperoleh izin operasional dan oleh karenanya perlu diberikan izin operasional;
- c. bahwa pemberian izin operasional pada huruf (a) dan (b) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 53 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352 sebagai Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Lembaran Negara RI Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4355);

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pendidikan Sekolah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013.

- Memperhatikan :
1. Surat Pendirian Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) GREGORIO Nomor 85 Tanggal 25 Oktober 2012.
 2. Surat dari Kecamatan Bengkayang Nomor 452/519/Kessos/XI/2012 Tanggal 2 Nopember 2012 perihal Rekomendasi Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) GREGORIO yang beralamat di Jalan Pertanian BPP No. 100 RT.020/RW.011 Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKAYANG TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) GREGORIO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG.**
- KESATU :
- Memberikan izin operasional kepada **Taman Kanak-Kanak (TK) Gregorio** dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Bertanggung jawab dalam membina dan mengelola sekolah;
 - b. Melaksanakan pendidikan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dengan menggunakan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. Mentaati segala ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan berlaku dalam lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. Tidak membebani Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan